



**PUTUSAN**  
Nomor 211/Pid.B/2023/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bawon
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 12 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Dringu Rt. 21 Rw. 05 Ds. Kedawung Kec. Padang Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 211/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAWON telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAWON dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - Surat perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa Petok D, nomor... Persil 57 Klas DK II Luas 40.000 M<sup>2</sup> nomor reg 470/375/427.06/2022 tanggal 1 September 2022
  - Surat perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa Petok D, nomor ....Persil 57 Klas DK II Luas 40.000 M<sup>2</sup> tanggal 16 September 2022.
  - Rekening koran/laporan transaksi rekening Bank BRI atas nama AGUS SUGIYARTO dengan nomor rekening 622801035678537
  - Transaksi rekening Bank BRI atas nama AGUS SUGIYARTO dengan nomor rekening 004401037130503.
  - Rekening koran/laporan transaksi rekening Bank BRI atas nama MAYAYDATUL LAILIA dengan nomor rekening 623401011766533.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kuitansi pembayaran penyelesaian sewa TKD sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari KP.SUPARSONO (ayah saya) yang diterima dan ditanda tangani diatas materai oleh BAWON BIN SURATMAN.
- Kuitansi pembayaran DP sewa TKD untuk sebagian pembayaran sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari AGUS SUGIYARTO yang diterima dan ditanda tangani oleh SUGENG (P.DEH).
- Kuitansi pembayaran sewa TKD Desa Kedawung periode tahun 2023 s/d 2023 1x Panen sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari AGUS SUGIYARTO yang diterima dan ditanda tangani diatas materai oleh BAWON BIN SURATMAN Kepala Desa Kedawung tanggal 13 Oktober 2022  
Dikembalikan kepada saksi AGUS SUGIYARTO
- Rekening koran/Laporan transaksi finansial pada rekening tabungan Bank BRI 6324-01-017688-53-4 atas nama Sdr. SOHIBUL BAET  
Dikembalikan kepada saksi SOHIBUL BAET
- Rekening koran/Laporan transaksi finansial pada rekening tabungan Bank BRI 633001035410530 atas nama Sdr. M. JOEHARI HUDIN  
Dikembalikan kepada saksi M. JOEHARI HUDIN

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Pertama

Bahwa ia terdakwa BAWON pada tanggal 1 September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Dringu Desa Kedawung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 1 september 2022 saksi korban Agus Sugiyarto menemui terdakwa dengan niat untuk melakukan penyewaan tanah dari Kas Desa yang terletak di Dusun Dringu Desa Kedawung Kec. Padang Kab. Lumajang dengan Luas  $\pm$  4 HA (40.000 m<sup>2</sup>) yang akan dihunakan untuk menanam tebu;
- Bahwa terdakwa menyetujui permintaan saksi korban Agus Sugiyarto dengan biaya sewa sebesar sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) padahal lahan yang hendak di sewa oleh saksi korban Agus Sugiyarto telah terdakwa sewakan kepada saudara Bodojo;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2022 terdakwa dengan saksi korban membuat perjanjian nomor Persil 157 Klas DK II Luas 40.00 M<sup>2</sup>
- Bahwa selanjutnya saksi korban telah membayarkan uang sewa kepada terdakwa melalui saksi Sohibul, saksi Joehari Hudin, dan Terdakwa sendiri
- Bahwa setelah uang sewa diterima oleh terdakwa selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin saksi korban
- Bahwa saksi korban Agus Sugiyarto tidak pernah dapat menggunakan lahan tersebut sehingga atas kejadian tersebut telah merugikan saksi korban sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa BAWON pada tanggal 1 September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Dringu Desa Kedawung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 1 september 2022 saksi korban Agus Sugiyarto menemui terdakwa dengan niat untuk melakukan penyewaan tanah dari Kas Desa yang terletak di Dusun Dringu Desa Kedawung Kec. Padang Kab. Lumajang dengan Luas  $\pm$  4 HA (40.000 m<sup>2</sup>) yang akan dihunakan untuk menanam tebu;
- Bahwa terdakwa menyetujui permintaan saksi korban Agus Sugiyarto dengan biaya sewa sebesar sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 September 2022 terdakwa dengan saksi korban membuat perjanjian nomor Persil 157 Klas DK II Luas 40.00 M2
- Bahwa selanjutnya saksi korban telah membayarkan uang sewa kepada terdakwa melalui saksi Sohibul, saksi Joehari Hudin, dan Terdakwa sendiri
- Bahwa setelah uang sewa diterima oleh terdakwa selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin saksi korban
- Bahwa terdakwa menyewakan lahan terletak di Dusun Dringu Desa Kedawung Kec. Padang Kab. Lumajang dengan Luas  $\pm$  4 HA (40.000 m<sup>2</sup>)

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Lmj*



yang hendak di sewa saksi korban Agus Sugiyarto kepada saudara Budoyo dan saksi korban Agus Sugiyarto tidak dapat mendapatkan lahan/tanah kas Desa Kedawung;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Agus Sugiyarto mengalami sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Sugiyarto, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada BAP dan menandatangani;
  - Bahwa pada awalnya pada tanggal 1 september 2022 saksi korban Agus Sugiyarto menemui terdakwa dengan niat untuk melakukan penyewaan tanah dari Kas Desa yang terletak di Dusun Dringu Desa Kedawung Kec. Padang Kab. Lumajang dengan Luas  $\pm$  4 HA (40.000 m<sup>2</sup>) yang akan digunakan untuk menanam tebu;
  - Bahwa terdakwa menyetujui permintaan saksi korban Agus Sugiyarto dengan biaya sewa sebesar sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) padahal lahan yang hendak di sewa oleh saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Agus Sugiyarto telah terdakwa sewakan kepada saudara Bodooyo;

- Bahwa pada tanggal 16 September 2022 terdakwa dengan saksi korban membuat perjanjian nomor Persil 157 Klas DK II Luas 40.00 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi korban telah membayarkan uang sewa kepada terdakwa melalui saksi Sohibil, saksi Joehari Hudin, dan Terdakwa sendiri
- Bahwa setelah uang sewa diterima oleh terdakwa selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin saksi korban
- Bahwa saksi korban Agus Sugyarto tidak pernah dapat menggunakan lahan tersebut sehingga atas kejadian tersebut telah merugikan saksi korban sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan mengembalikan uang sebesar Rp. 244.000.000 (Dua ratus empat puluh empat juta rupiah) kepada saksi korban

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Suparsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada BAP dan menandatangani;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 1 september 2022 saksi korban Agus Sugiyarto menemui terdakwa dengan niat untuk melakukan penyewaan tanah dari Kas Desa yang terletak di Dusun Dringu Desa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedawung Kec. Padang Kab. Lumajang dengan Luas  $\pm$  4 HA (40.000 m<sup>2</sup>) yang akan digunakan untuk menanam tebu yang pada saat itu saksi melihat langsung dan saksi merupak ayah dari saksi korban;

- Bahwa terdakwa menyetujui permintaan saksi korban Agus Sugiyarto dengan biaya sewa sebesar sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) padahal lahan yang hendak di sewa oleh saksi korban Agus Sugiyarto telah terdakwa sewakan kepada saudara Bodoyo;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2022 terdakwa dengan saksi korban membuat perjanjian nomor Persil 157 Klas DK II Luas 40.00 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi korban telah membayarkan uang sewa kepada terdakwa melalui saksi Sohibul, saksi Joehari Hudin, dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah uang sewa diterima oleh terdakwa selanjunya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin saksi korban;
- Bahwa saksi korban Agus Sugyarto tidak pernah dapat menggunakan lahan tersebut sehingga atas kejadian tersebut telah merugikan saksi korban sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan mengembalikan uang sebesar Rp. 244.000.000 (Dua ratus empat puluh empat juta rupiah) kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP dan menandatangani;
- Bahwa ada laporan dari saksi korban Agus Sugiyarto terhadap Terdakwa
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 1 september 2022 saksi korban Agus Sugiyarto menemui terdakwa dengan niat untuk melakukan penyewaan tanah dari Kas Desa yang terletak di Dusun Dringu Desa Kedawung Kec. Padang Kab. Lumajang dengan Luas  $\pm$  4 HA (40.000 m<sup>2</sup>) yang akan digunakan untuk menanam tebu yang pada saat itu saksi melihat langsung dan saksi merupak ayah dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyetujui permintaan saksi korban Agus Sugiyarto dengan biaya sewa sebesar sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) padahal lahan yang hendak di sewa oleh saksi korban Agus Sugiyarto telah terdakwa sewakan kepada saudara Bodooyo;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2022 terdakwa dengan saksi korban membuat perjanjian nomor Persil 157 Klas DK II Luas 40.00 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi korban telah membayarkan uang sewa kepada terdakwa melalui saksi Sohibul, saksi Joehari Hudin, dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah uang sewa diterima oleh terdakwa selanjunya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin saksi korban;
- Bahwa saksi korban Agus Sugyarto tidak pernah dapat menggunakan lahan tersebut sehingga atas kejadian tersebut telah merugikan saksi korban sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan mengembalikan uang sebesar Rp. 244.000.000 (Dua ratus empat puluh empat juta rupiah) kepada saksi korban

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa Petok D, nomor... Persil 57 Klas DK II Luas 40.000 M<sup>2</sup> nomor reg 470/375/427.06/2022 tanggal 1 September 2022
2. Surat perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa Petok D, nomor ....Persil 57 Klas DK II Luas 40.000 M<sup>2</sup> tanggal 16 September 2022.
3. Rekening koran/laporan transaksi rekening Bank BRI atas nama AGUS SUGIYARTO dengan nomor rekening 622801035678537
4. Transaksi rekening Bank BRI atas nama AGUS SUGIYARTO dengan nomor rekening 004401037130503.
5. Rekening koran/laporan transaksi rekening Bank BRI atas nama MAYAYDATUL LAILIA dengan nomor rekening 623401011766533.
6. Kuitansi pembayaran penyelesaian sewa TKD sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari KP.SUPARSONO (ayah saya) yang diterima dan ditanda tangani diatas materai oleh BAWON BIN SURATMAN.
7. Kuitansi pembayaran DP sewa TKD untuk sebagian pembayaran sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari AGUS SUGIYARTO yang diterima dan ditanda tangani oleh SUGENG (P.DEH).
8. Kuitansi pembayaran sewa TKD Desa Kedawung periode tahun 2023 s/d 2023 1x Panen sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari AGUS SUGIYARTO yang diterima dan ditanda tangani diatas materai oleh BAWON BIN SURATMAN Kepala Desa Kedawung tanggal 13 Oktober 2022
9. Rekening koran.Laporan transaksi finansial pada rekening tabungan Bank BRI 6324-01-017688-53-4 atas nama Sdr. SOHIBUL BAET
10. Rekening koran/Laporan transaksi finansial pada rekening tabungan Bank BRI 633001035410530 atas nama Sdr. M. JOEHARI HUDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada tanggal 1 September 2022 di Dusun Dringu Desa Kedawung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang telah memakai nama

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang awalnya pada tanggal 1 september 2022 saksi korban Agus Sugiyarto menemui terdakwa dengan niat untuk melakukan penyewaan tanah dari Kas Desa yang terletak di Dusun Dringu Desa Kedawung Kec. Padang Kab. Lumajang dengan Luas  $\pm$  4 HA (40.000 m<sup>2</sup>) yang akan digunakan untuk menanam tebu dan terdakwa menyetujui permintaan saksi korban Agus Sugiyarto dengan biaya sewa sebesar sebesar Rp.244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) padahal lahan yang hendak di sewa oleh saksi korban Agus Sugiyarto telah terdakwa sewakan kepada saudara Bodooyo;

- Bahwa pada tanggal 16 September 2022 terdakwa dengan saksi korban membuat perjanjian nomor Persil 157 Klas DK II Luas 40.00 M<sup>2</sup>, selanjutnya saksi korban telah membayarkan uang sewa kepada terdakwa melalui saksi Sohibul, saksi Joehari Hudin, dan Terdakwa sendiri
- Bahwa setelah uang sewa diterima oleh terdakwa selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin saksi korban
- Bahwa saksi korban Agus Sugyarto tidak pernah dapat menggunakan lahan tersebut sehingga atas kejadian tersebut telah merugikan saksi korban sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. unsur barang siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Bawon sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

*Ad.2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu*



*kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta keterangan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta bahwa terdakwa pada tanggal 1 September 2022 di Dusun Dringu Desa Kedawung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang telah memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang awalnya pada tanggal 1 september 2022 saksi korban Agus Sugiyarto menemui terdakwa dengan niat untuk melakukan penyewaan tanah dari Kas Desa yang terletak di Dusun Dringu Desa Kedawung Kec. Padang Kab. Lumajang dengan Luas  $\pm 4$  HA (40.000 m<sup>2</sup>) yang akan digunakan untuk menanam tebu dan terdakwa menyetujui permintaan saksi korban Agus Sugiyarto dengan biaya sewa sebesar sebesar Rp.244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) padahal lahan yang hendak di sewa oleh saksi korban Agus Sugiyarto telah terdakwa sewakan kepada saudara Bodooyo;

Bahwa pada tanggal 16 September 2022 terdakwa dengan saksi korban membuat perjanjian nomor Persil 157 Klas DK II Luas 40.00 M<sup>2</sup>, selanjutnya saksi korban telah membayarkan uang sewa kepada terdakwa melalui saksi Sohibil, saksi Joehari Hudin, dan Terdakwa sendiri

Bahwa setelah uang sewa diterima oleh terdakwa selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin saksi korban;

Bahwa saksi korban Agus Sugyarto tidak pernah dapat menggunakan lahan tersebut sehingga atas kejadian tersebut telah merugikan saksi korban sebesar Rp. 244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah)

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Lmj*



Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sehingga sub unsur dengan muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana maksimum, melainkan Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan pasal 14a ayat 1) KUHPidana yang menjatuhkan pidana selama waktu tertentu dalam masa percobaan yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Surat perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa Petok D, nomor... Persil 57 Klas DK II Luas 40.000 M<sup>2</sup> nomor reg 470/375/427.06/2022 tanggal 1 September 2022
- Surat perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa Petok D, nomor ....Persil 57 Klas DK II Luas 40.000 M<sup>2</sup> tanggal 16 September 2022.
- Rekening koran/laporan transaksi rekening Bank BRI atas nama AGUS SUGIYARTO dengan nomor rekening 622801035678537
- Transaksi rekening Bank BRI atas nama AGUS SUGIYARTO dengan nomor rekening 004401037130503.
- Rekening koran/laporan transaksi rekening Bank BRI atas nama MAYAYDATUL LAILIA dengan nomor rekening 623401011766533.
- Kuitansi pembayaran penyelesaian sewa TKD sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari KP.SUPARSONO (ayah saya) yang diterima dan ditanda tangani diatas materai oleh BAWON BIN SURATMAN.
- Kuitansi pembayaran DP sewa TKD untuk sebagian pembayaran sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari AGUS SUGIYARTO yang diterima dan ditanda tangani oleh SUGENG (P.DEH).
- Kuitansi pembayaran sewa TKD Desa Kedawung periode tahun 2023 s/d 2023 1x Panen sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari AGUS SUGIYARTO yang diterima dan ditanda tangani diatas materai oleh BAWON BIN SURATMAN Kepala Desa Kedawung tanggal 13 Oktober 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang milik saksi AGUS SUGIYARTO maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi AGUS SUGIYARTO;

- Rekening koran.Laporan transaksi finansial pada rekening tabungan Bank BRI 6324-01-017688-53-4 atas nama Sdr. SOHIBUL BAET

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang milik saksi SOHIBUL BAET maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi SOHIBUL BAET;

- Rekening koran/Laporan transaksi finansial pada rekening tabungan Bank BRI 633001035410530 atas nama Sdr. M. JOEHARI HUDIN

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang milik saksi M. JOEHARI HUDIN maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi M. JOEHARI HUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap pengelolaan yang baik terhadap tanah kas desa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian dan telah berdamai dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keberadaan terdakwa sebagai kepala desa sangat dibutuhkan masyarakat setempat sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Bawon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bawon tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa Petok D, nomor...  
Persil 57 Klas DK II Luas 40.000 M<sup>2</sup> nomor reg 470/375/427.06/2022 tanggal 1 September 2022
  - Surat perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa Petok D, nomor ....Persil 57 Klas DK II Luas 40.000 M<sup>2</sup> tanggal 16 September 2022.
  - Rekening koran/laporan transaksi rekening Bank BRI atas nama AGUS SUGIYARTO dengan nomor rekening 622801035678537
  - Transaksi rekening Bank BRI atas nama AGUS SUGIYARTO dengan nomor rekening 004401037130503.
  - Rekening koran/laporan transaksi rekening Bank BRI atas nama MAYAYDATUL LAILIA dengan nomor rekening 623401011766533.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran penyelesaian sewa TKD sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari KP.SUPARSONO (ayah saya) yang diterima dan ditanda tangani diatas materai oleh BAWON BIN SURATMAN.
  - Kuitansi pembayaran DP sewa TKD untuk sebagian pembayaran sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari AGUS SUGIYARTO yang diterima dan ditanda tangani oleh SUGENG (P.DEH).
  - Kuitansi pembayaran sewa TKD Desa Kedawung periode tahun 2023 s/d 2023 1x Panen sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari AGUS SUGIYARTO yang diterima dan ditanda tangani diatas materai oleh BAWON BIN SURATMAN Kepala Desa Kedawung tanggal 13 Oktober 2022  
Dikembalikan kepada saksi AGUS SUGIYARTO;
  - Rekening koran.Laporan transaksi finansial pada rekening tabungan Bank BRI 6324-01-017688-53-4 atas nama Sdr. SOHIBUL BAET  
Dikembalikan kepada saksi SOHIBUL BAET;
  - Rekening koran/Laporan transaksi finansial pada rekening tabungan Bank BRI 633001035410530 atas nama Sdr. M. JOEHARI HUDIN  
Dikembalikan kepada saksi M. JOEHARI HUDIN;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19